



# BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 31  
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 4 Januari 2021


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
ttd  
SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 5 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,  
ttd  
SUPARMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan Setor dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA  
NINO ANDRIA YUDIANTO, SH  
NIP. 197806012006041004



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 31  
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN  
KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

**JENIS – JENIS PERIZINAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>No</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>JENIS IZIN</b>
1.	Pendidikan	1. Izin Lembaga Pelatihan / Kursus. 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP/MTs dll) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Yayasan / PT. 3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (SDS/MI) yang di selenggarakan oleh Masyarakat / Yayasan / PT. 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK / RA) Pendidikan Formal. 5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (KBA,TPA,TPQ dll) Pendidikan Non Formal. 6. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 7. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2.	Kesehatan	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D 2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D 3. Izin Mendirikan Klinik Pratama 4. Izin Operasional Klinik Pratama 5. Izin Mendirikan Klinik Utama 6. Izin Operasional Klinik Utama 7. Izin Mendirikan Klinik Kecantikan 8. Izin Operasional Klinik Kecantikan 9. Surat Izin Praktik Terapis Wicara 10. Surat Izin Praktik Bidan (Perorangan) 11. Izin Tempat Rehabilitasi Penggunaan Narkotika 12. Surat Izin Praktik Bidan (di Fasilitas Kesehatan) 13. Surat Izin Praktik Perawat (Perorangan) 14. Surat Izin Praktik Perawat (di Fasilitas Kesehatan) 15. Surat Izin Praktik Dokter Gigi (Perorangan) 16. Surat Izin Praktik Dokter Gigi (di Fasilitas Kesehatan)

		17. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Perorangan)
		18. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
		19. Surat Izin Praktik Dokter Umum (Perorangan)
		20. Surat Izin Praktik Dokter Umum (di Fasilitas Kesehatan)
		21. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (Perorangan)
		22. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
		23. Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
		24. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
		25. Surat Izin Praktik Radiografer
		26. Surat Izin Praktik Refraksiones Optisien
		27. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
		28. Surat Izin Praktik Perawat Gigi
		29. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
		30. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		31. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
		32. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
		33. Surat Izin Praktik Fisioterapis
		34. Surat Izin Praktik Elektromedis
		35. Surat Izin Praktik Perekam Medis
		36. Surat Izin Praktik Optometris
		37. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
		38. Surat Izin Praktik Apoteker
		39. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Tranfusi Darah
		40. Izin Operasional Pemberantasan Hama Vektor
		41. Izin Praktik Tukang Gigi
		42. Surat Izin Apotek
		43. Izin Toko Obat
		44. Izin Penyelenggaraan Optikal
		45. Izin Salon Kecantikan
		46. Izin Rumah Bersalin
		47. Izin Pengobatan Tradisional
		48. Izin Air Minum Dalam Kemasan
		49. Izin Air Minum Isi Ulang
		50. Izin Penyelenggaraan Laboratorium
		51. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
		52. Izin Operasional Puskesmas
		53. Izin Toko Alat Kesehatan
		54. Izin Operasional Ambulans
		55. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		56. Izin Praktik Tenaga Psikolog
3.	Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
		3. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
		4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		5. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

4.	Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial
		2. Izin Operasional Yayasan (Kegiatan sosial dan Keagamaan).
		3. Izin Undian Gratis Berhadiah
		4. Izin Pendirian Panti Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panti Sosial Petirahan anak</li> <li>- Panti Sosial Taman Penitipan anak</li> <li>- Panti Sosial Asuhan Anak</li> <li>- Panti Asuhan Bina remaja</li> <li>- Panti Sosial Tresna Werdha</li> <li>- Panti Sosial Bina Daksa</li> <li>- Panti Sosial Bina Netra</li> <li>- Panti Sosial Bina Rungu Wicara</li> <li>- Panti Sosial Bina Grahita</li> <li>- Panti Sosial Bina Laras</li> <li>- Panti Sosial Bina Pasca Laras</li> <li>- Panti Sosial Pamardi Putra</li> <li>- Panti Sosial Karya Wanita</li> <li>- Panti Sosial Bina Karya</li> </ul>
5.	Ketenagakerjaan	1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan
		2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
		3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
		4. Izin Penangkal Petir
6.	Pertanahan	1. Izin Lokasi
		2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
7.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMDAL</li> <li>- UKL-UPL</li> </ul>
		2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
		3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Aplikasi)
		4. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
		5. Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengolahan Sampah, Izin Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang di Selenggarakan Oleh Swasta
8.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
		2. Izin Usaha Angkutan Barang
		3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin)
		4. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		5. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Teretentu

		6. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten
		7. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah
		8. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
		9. Izin Trayek Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten
		10. Izin Usaha Terkait dengan Angkutan Perairan
		11. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal
		12. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
		13. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal
		14. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
		15. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
		16. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan / atau Reklamasi
		17. Izin Terminal Khusus/ TUKS
		18. Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helicopter
		19. Izin Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Umum
9.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Pemasangan Reklame
		2. Izin Penggelaran Kabel Komunikasi dan Kelistrikan
		3. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Izin Koperasi simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
		2. Izin Koperasi simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
		3. Izin Usaha Mikro dan Kecil
		4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
		5. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
		6. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
11.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan Ikan
		2. Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil - Air Tawar Pembenihan maksimal 0,75 Ha; Pembesaran Maksimal 2 Ha.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Payau Pembenihan Maksimal 0,5 Ha; Pembesaran Maksimal 5 Ha.</li> <li>- Air Laut Pembenihan Maksimal 0,5 Ha; Pembesaran Maksimal 2 Ha.</li> </ul>
		3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP), hanya untuk usaha skala mikro dan kecil
		4. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil
12.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Spa</li> </ul>
13.	Pertanian	1. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP B)
		2. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP P)
		3. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)
		4. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
		5. Izin Usaha Obat Hewan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apotik Veteriner</li> <li>- Depo</li> <li>- Pet Shop</li> <li>- Poultry Shop</li> <li>- Toko Obat Hewan</li> </ul>
		6. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
		7. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
		8. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman dan Penanganan pasca panen
		9. Izin Usaha Perbenihan Tanaman Pangan

		10. Izin Usaha Budidaya Hortikultura (Klasifikasi Menengah dan Besar)
		11. Izin Usaha Pembenihan Hortikultura
		12. Izin Usaha Peternakan
		13. Izin Usaha Rumah Potong Hewan
		14. Izin Usaha Veteriner
		15. Izin Usaha Pasar Hewan
		16. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Luas Lahan < 25 Ha
		17. Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kapasitas - Kelapa Sawit : < 5 Ton TBS Per jam - Teh < 1 Ton Pucuk Segar Per Hari (Teh Hijau) - Teh < 10 Ton Pucuk Segar Per Hari (Teh Hitam) - Tebu < 1.000 Ton Per Hari
		18. Pendaftaran Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
		19. Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen
		20. Pendaftaran Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi dengan Penanganan Panca Panen
		21. Pendaftaran Usaha Produsen Benih
		22. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura (Klasifikasi Mikro dan Kecil)
		23. Pendaftaran Usaha Peternakan (Klasifikasi Kecil)
14.	Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		2. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A
		3. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C
		4. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol
		5. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
		6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
		7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
		8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
		9. Tanda Daftar Gudang (TDG)
15.	Perindustrian	1. Izin Usaha Industri (IUI)
		2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
		3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
		4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Salinan Setor dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

**NINO ANDRIA FODIANTO, SH**

NIP. 197806012006041004

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 31  
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN  
KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

**JENIS – JENIS NONPERIZINAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	SEKTOR	JENIS NONPERIZINAN
1.	Kesehatan	1. Pencabutan Surat Izin Praktik Perorangan / Mandiri (SIPM)
		2. Pencabutan Surat Izin Apotek, Toko Obat, Optikal
		3. Pencabutan Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium
		4. Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SP-IRT)
		5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (Sertifikat Laik Sehat)
2.	Pendidikan	1. Surat Keterangan Penelitian
3.	Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
		2. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)
		3. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
4.	Lingkungan Hidup	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)
		2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
		3. Persetujuan Pengkajian
5.	Penanaman Modal	1. Layanan Informasi dan Penanganan Pengaduan
		2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
6.	Rekomendasi yang dipersyaratkan untuk Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
Ttd  
SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**NINO ANDRIA YUDIANTO, SH**  
NIP. 197806012006041004